



Kebijakan Menyelesaikan Masalah Sampah

PELAKU pembuangan liar sampah di pinggir jalan protokol utama di Kota Yogyakarta dibawa ke meja hijau untuk menjalani sidang tindak pidana ringan atau taring.

Sebanyak 30 warga divonis dengan Rp400.000. Mereka pun mengaku kapok. Bahkan ada yang mengaku terpaksa nyari uang pinjaman untuk menebus denda.

Efek jera diharapkan muncul dengan adanya tindakan tegas tersebut. Namun faktanya, pembuangan liar sampah bergeser ke pinggir jalan lain.

Inilah kemudian yang membuat Pemkot Yogyakarta memperluas operasi yustisi penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2012 yang dimulai sejak 1 September 2023 lalu, menyasar para pembuang limbah sembarangan di jalan-jalan protokol di wilayahnya.

Kini operasi diperluas ke sisi selatan seperti Jalan Ngoksigondo, Jalan Penintis Kemerdekaan, dan Jalan Menteri Supeno.

Dalam mengencakan operasi, Satpol PP sebagai *leading sector* pun tidak bergerak sendiri, lantaran aparat di lingkungan kemantren sudah diinstruksikan untuk ambil bagian meminimalisasi pembuang limbah sembarangan.

Bahkan kini warga masyarakat semakin aktif berjaga secara swakarsa, untuk mengawasi lokasi-lokasi rawan pembuangan liar di sekitar permukiman.

Kesadaran itu muncul, lantaran dalam persidangan lalu terkuak, pelaku yang tercekok petugas bukanlah penduduk yang tinggal di dekat titik pembuangan.

Dibukanya kembali TPA Piyungan setelah ditutup lebih dari sebulan, 23 Juli hingga 5 September 2023, ternyata masih belum mampu menjawab persoalan darurat sampah di Kota Yogyakarta.

Pemkot Yogyakarta mendapat jatah membuang sampah di TPA Piyungan sebanyak 127 ton per hari. Padahal produksi sampahnya mencapai lebih dari 200 ton per hari.

Kalaupun kemudian kuota pembuangan sampah, tidak dibarengi dengan upaya mereduksi, maka masalah yang sama tetap akan muncul.

Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul harus terus-menerus melakukan upaya pengelolaan dan pengurangan sampah yang dibuang di TPA Piyungan.

Di Sleman kabarnya di Kalurahan Sardonoharjo sudah mulai mampu mengelola sampah dan selesai di tingkat kalurahan atau desa.

Kemudian di Bantul ada Kalurahan Panggungharjo, yang juga mampu menyelesaikan masalah sampah di lingkungannya.

Sebenarnya, persoalan sampah ini tidak hanya mendera di DIY. Sebab, di sejumlah daerah di Indonesia juga mengalami masalah dalam pengelolaan sampah.

Mengutip pendapat Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, bahwa dibutuhkan capres dan cawapres hingga caleg yang memiliki perhatian serius pada masalah sampah dan keselamatan lingkungan.

Dia menyebutkan, soal sampah bukan untuk pencitraan. Tapi untuk dipikirkan serius dan menjadi bahan kebijakan nasional yang menyeluruh.

Jika persoalan ini tidak ditangani serius, maka lingkungan hidup dan ekosistem kita dari berbagai aspek akan semakin rusak dan menjadi ancaman besar bagi masa depan negeri ini.

Untuk itu, mulai dari hal terkecil pada diri kita, dilanjut ke lingkungan kita dan terobosan kebijakan yang mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yakni mengelola sampah. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005